
Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Merek yang Dikomersialisasi Tanpa Izin (Studi Passing Off pada merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji Jember)

Dzihniyyah Zahra¹, Aris Yuni Pawestri²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia
E-mail: dzihniyyahz@gmail.com¹, arispawestri@unmuhjember.ac.id²

Article History:

Received: 17 Maret 2026

Revised: 31 Maret 2026

Accepted: 05 April 2026

Keywords: Legal Protection, Trademark, Passing Off, Unauthorized Commercialization.

Abstract: *Abstract: This study aims to analyze the legal protection for trademark rights holders whose trademarks are commercially used without permission, with a case study of passing off involving the Alfamart and Almaduro trademarks in Rambipuji, Jember. The research employs a normative juridical approach using two main methods: the statute approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature study and interviews. The analysis is conducted normatively by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant literature, particularly Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results indicate that the use of the Almaduro trademark has substantial similarities with the Alfamart trademark in terms of appearance and type of business, thereby constituting trademark infringement and indicating bad faith through an attempt to exploit the reputation (passing off) of the registered Alfamart trademark. Legal protection for the Alfamart trademark owner is provided through preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented through the trademark registration system that grants exclusive rights to registered trademark owners, while repressive protection is carried out through civil lawsuits in the Commercial Court and the application of criminal sanctions. The legal consequences include compensation, cessation of the use of the infringing trademark, and potential criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, *Passing Off*, Komersialisasi Tanpa Izin.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek yang dikomersialisasi tanpa izin dengan studi kasus praktik *passing off* pada merek Alfamart dan Almaduro di Rambipuji, Jember. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek Almaduro memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart, baik dari segi tampilan maupun jenis usaha, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek dan mengandung unsur iktikad tidak baik berupa upaya membonceng ketenaran (*passing off*). Perlindungan hukum bagi pemilik merek Alfamart diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dan penerapan sanksi pidana. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut meliputi kewajiban membayar ganti rugi, penghentian penggunaan merek, serta ancaman sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan di dunia bisnis modern saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat cepat, terutama dalam bidang perdagangan dan ritel di Indonesia. Perkembangan ini tidak hanya terlihat di kota metropolitan tetapi juga menjangkau wilayah dan desa, termasuk di antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis mendorong setiap pelaku usaha untuk mampu memberikan ciri khas sekaligus nilai pembeda di tengah pasar yang semakin kompetitif, salah satunya melalui merek. Merek berfungsi untuk membedakan produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lainnya, serta menjadi simbol dari reputasi, kualitas, dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.¹

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berasal dari hasil olah pikir manusia dalam menciptakan barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan.² Merek adalah syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha. Dalam dunia perdagangan, merek bukan hanya sekedar identitas sebuah produk, tetapi juga merupakan aset dengan nilai ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan daya saing serta citra pemilik usaha. Oleh sebab itu,

¹ Maisya N.A, 2021, Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), hal 96-106

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal 3.

penting bagi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan atau ditiru oleh pihak-pihak yang memiliki iktikad tidak baik.

Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG, yang menyatakan bahwa pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk memanfaatkan merek mereka sendiri atau mengizinkan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi.³ Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran hak merek oleh seseorang yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan merek yang mirip baik secara keseluruhan atau dalam pokoknya dengan merek terdaftar dari pemilik lain. Salah satu merek terkenal yang dilindungi oleh hukum adalah Alfamart. Alfamart adalah jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dengan menjalankan model bisnis waralaba. Merek ini didirikan pada bulan Desember 1989 oleh Djoko Susanto sebagai perusahaan yang berkecimpung dalam bidang perdagangan dan distribusi.

Alfamart mengalami perkembangan pesat, terutama setelah memasuki pasar minimarket pada tahun 1999 dengan peluncuran gerai pertamanya di Karawaci, Tangerang. Pada tahun 2002, nama Alfamart resmi digunakan dan pada tahun 2009 terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hingga tahun 2024, Alfamart telah memiliki total 20.120 gerai.⁴ Alfamart terkenal menawarkan barang-barang pokok dengan harga yang bersahabat dan berkomitmen untuk menjaga mutu produk serta layanan. Merek Alfamart telah tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di kelas 35 untuk jasa perdagangan, distribusi, dan ritel⁵ yang memiliki reputasi tinggi sebagai salah satu ritel modern terbesar di Indonesia.

Fakta yang sudah diketahui oleh umum dengan banyaknya gerai Alfamart yang tersebar luas di seluruh Indonesia ini menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa Alfamart adalah toko serba ada yang selalu ada di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia, sehingga banyak pelaku usaha yang menggunakan Alfamart sebagai simbol dari usahanya, alih-alih menggunakan desain terbaru atau merek yang belum terdaftar beberapa pelaku usaha yang tanpa hak justru menggunakan nama atau logo yang menimbulkan persamaan pada pokoknya terhadap merek Alfamart.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena yang menarik untuk dikaji ini terjadi di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dimana muncul sebuah usaha toserba dengan nama “Almaduro” yang digunakan oleh salah satu pelaku usaha ritel lokal yang memiliki kemiripan dengan merek “Alfamart”. Almaduro adalah toko usaha tradisional milik warga lokal yang dengan sengaja menggunakan nama dan tampilan visual yang serupa dengan “Alfamart”, dan hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak merek terdaftar, karena berpotensi menimbulkan pemanfaatan reputasi merek.⁶

Esensi persamaan antara merek “Alfamart” dan “Almaduro” terlihat dari unsur nama yang memiliki kemiripan bunyi serta tampilan desain yang menggunakan pewarnaan papan nama toko

³ OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, hal. 32

⁴ PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Profil Perusahaan dan Sejarah, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah> Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025

⁵ Direktorat Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan HAM RI *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* Diakses pada 2 November 2025

⁶ Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana, hal 4

menyerupai toko ritel modern Alfamart. adanya unsur persamaan pada pokoknya, yaitu:

1. Terdapat 2 huruf awalan yang sama yaitu “A dan L”
2. Cara penulisannya. 4 huruf awal menggunakan font dan warna biru yang sama dengan merek alfamart, dan 4 huruf setelahnya juga menggunakan font latin miring dan warna merah yang sama dengan merek Alfamart
3. Kombinasi garis dibawah yaitu warna merah agak tebal dan garis kuning di bawahnya
4. Dalam jasa yang sama yaitu perdagangan dan ritel

Situasi seperti ini dapat menimbulkan persepsi bahwa keduanya memiliki keterkaitan, padahal secara hukum dan kepemilikan, keduanya merupakan entitas yang berbeda. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek untuk tujuan komersial tanpa izin yang berpotensi melanggar hak eksklusif dari pemegang merek yang sah.⁷

Menurut Pasal 100 ayat (2) UU MIG dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁸

Pasal 21 ayat (1) UU MIG menguraikan bahwa “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.”⁹ Aturan ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sudah terdaftar terhadap setiap tindakan penggunaan yang tidak sah, yang dapat memicu peniruan merek atau merugikan reputasi merek pihak lain.

Fenomena kemiripan merek antara merek Alfamart dan Almaduro mencerminkan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Lemahnya kesadaran hukum terhadap HKI dapat menghambat iklim usaha yang sehat,¹⁰ karena pelaku ekonomi tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan peniruan atau pemboncengan merek terkenal. Dengan demikian perlindungan hukum bagi pemegang hak merek memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran merek agar hak-hak pemegang merek terdaftar dapat terlindungi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dua metode utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁷ Inas Z.S. dkk, 2023, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM, *Padjajaran Law Review*, 11(2), hal 166

⁸ Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

¹⁰ Kholis Roisah, 2018, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Suatu Kajian Filosofi, Malang: Setara Press, hal 77

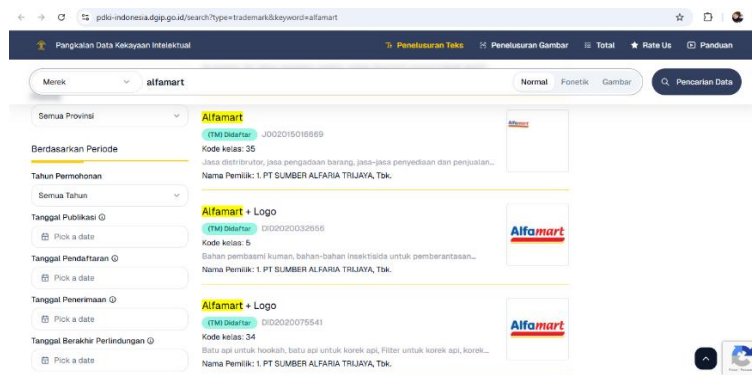
approach) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang dikomersialisasi tanpa izin. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada prinsip, doktrin, dan teori hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum untuk menilai kesesuaian dan penerapan norma hukum terhadap kasus penggunaan merek Almaduro yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart, sehingga dapat memberikan argumentasi hukum serta rekomendasi dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang hak merek di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang tindakan yang dilakukan oleh Almaduro dalam perspektif hak atas merek

Keabsahan Merek Alfamart sebagai Merek terkenal dan terdaftar

Keabsahan merek Alfamart sebagai merek terdaftar dapat dibuktikan melalui data resmi pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini, merek “Alfamart” telah terdaftar secara sah atas nama PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dalam kelas jasa yang relevan, sehingga mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan prinsip *first to file*.



Gambar 1. Merek Alfamart yang Terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual¹¹

Pendaftaran merek tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek, dalam kasus ini PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, untuk menggunakan merek yang bersangkutan dalam kegiatan usaha serta berwenang melarang pihak lain memakai merek yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya tanpa persetujuan. Keabsahan pendaftaran merek Alfamart mencerminkan bahwa negara telah memberikan legitimasi hukum terhadap merek tersebut sebagai objek hak kekayaan intelektual yang sah dan dilindungi.¹²

¹¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=alfamart>
Diakses tanggal 5 Februari 2026

¹² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Klasifikasi Merek Kelas 35.

Penggunaan merek Almaduro yang memiliki kemiripan dari aspek fonetik, struktur penamaan, maupun asosiasi konseptual dengan merek Alfamart, menunjukkan adanya kesamaan unsur yang signifikan antara kedua merek tersebut. Kemiripan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk peniruan atau imitasi merek, karena menggunakan unsur yang menyerupai merek yang telah lebih dahulu dikenal luas di masyarakat. Secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek dan pemboncengan reputasi merek terkenal.

Alfamart sebagai pemilik merek terdaftar dan merek terkenal yang sah memegang hak untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU MIG, termasuk hak untuk mengajukan gugatan perdata kepada siapa saja yang tanpa hak menggunakan merek yang sama ataupun yang memiliki persamaan pada pokoknya. Pemberian perlindungan hukum tersebut menunjukkan peran negara dalam menjamin kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tidak menyesatkan dalam aktivitas usaha.

Identifikasi Unsur "Persamaan pada Pokoknya" (*Similarity in Principle*) antara Almaduro dan Alfamart

Konsep “persamaan pada pokoknya” menempati posisi sentral dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran hak atas merek dalam sistem hukum merek Indonesia. Istilah tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yang berbunyi “*Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.*”¹³

Sejalan dengan itu, sebagai dasar hukum dalam penolakan permohonan pendaftaran, konsep persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG. Ketentuan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yang menentukan bahwa setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana¹⁴

Persamaan pada pokoknya dimaknai kesamaan yang menimbulkan kesan serupa¹⁵ sehingga berpotensi menyesatkan atau membingungkan konsumen. Para ahli hukum merek berpendapat bahwa penilaian persamaan pada pokoknya perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kesan dominan (*dominant impression*) yang timbul dalam ingatan konsumen rata-rata, bukan melalui analisis rinci yang bersifat teknis semata.¹⁶

Konteks perbandingan antara merek Almaduro dan Alfamart,

¹³ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁵ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁶ Era Yunita, Op Cit, hal 62



Gambar 2. Foto toko Almaduro di Rambipuji Jember



Gambar 3. Gambar Alfamart¹⁷

Unsur persamaan pada pokoknya dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Dari segi penamaan kedua merek sama-sama diawali dengan huruf “AL”.
2. Dari segi visual kedua merek menggunakan font dengan 4 huruf awal berwarna biru, dan 4 huruf terakhir menggunakan font berbeda berwarna merah.
3. Dari segi kombinasi warna, kedua merek menggunakan kombinasi garis di bawah dengan warna merah dan kuning.
4. Dalam barang/jasa sejenis, yaitu keduanya termasuk kedalam jasa perdagangan dan ritel.

Pasal 21 ayat (1) UU MIG menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya berlaku terhadap merek yang sama secara keseluruhan, tetapi juga terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis.¹⁸ Dalam konteks ini, penggunaan merek Almaduro yang memiliki kesamaan visual, fonetik, dan konseptual dengan Alfamart dalam bidang usaha yang sama dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, apabila penggunaan merek tersebut dilakukan tanpa hak dan dengan itikad tidak baik, maka dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG.

Sejumlah penelitian akademik menegaskan bahwa praktik penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal dalam sektor ritel modern sering kali dikategorikan sebagai bentuk pemboncengan reputasi (*passing off*). Praktik ini bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan ketenaran merek lain yang telah lebih dahulu dikenal secara umum oleh masyarakat.¹⁹ Terkait dengan Alfamart yang merupakan merek terkenal, penggunaan merek Almaduro yang memiliki persamaan pada pokoknya berpotensi merugikan pemilik merek sekaligus menyesatkan konsumen.

¹⁷Alfamart <https://alfamart.co.id/> Diakses Tanggal 10 Februari 2026

¹⁸ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁹ Inas Z. S., dkk, 2023, Op Cit, hal 162

Pembuktian Unsur Iktikad Tidak Baik (*Bad Faith*) dan Konsep *Passing Off*

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap ketentuan UU MIG, doktrin hukum merek, serta fakta-fakta yang menunjukkan adanya kemiripan antara merek Almaduro dan merek Alfamart, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan Almaduro merupakan perbuatan pelanggaran hak atas merek. Hal tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran merek, yaitu:

1. Adanya merek Alfamart yang sah, terdaftar, dan memiliki reputasi kuat sebagai merek terkenal, sehingga memperoleh perlindungan hukum eksklusif berdasarkan prinsip *first to file*.
2. Penggunaan merek Almaduro menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart, baik dari segi visual, fonetik, maupun konseptual, serta digunakan dalam bidang usaha yang sama, yaitu perdagangan ritel, sehingga penggunaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk peniruan atau imitasi merek yang berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar.
3. Terdapat indikasi kuat adanya iktikad tidak baik dalam penggunaan merek Almaduro, yang tercermin dari upaya meniru identitas visual dan karakteristik merek Alfamart guna membonceng reputasi dan daya tarik komersialnya.

Kesimpulan sementara menunjukkan bahwa tindakan Almaduro memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, dilakukan dengan iktikad tidak baik, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak atas merek seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU MIG serta Pasal 100 ayat (2) UU MIG. Oleh karena itu, pemilik merek Alfamart secara hukum berhak memperoleh perlindungan dan upaya penegakan hukum terhadap tindakan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak atas merek Alfamart akibat dari tindakan komersialisasi tanpa izin oleh Almaduro

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap merek pada prinsipnya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan seperangkat mekanisme yang dirancang untuk bekerja sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah atau setidaknya meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas merek.²⁰ Adapun perlindungan hukum represif adalah langkah hukum yang ditempuh setelah suatu pelanggaran terjadi, yang dimaksudkan untuk menanggulangi akibat hukum yang timbul serta memberikan sanksi guna menimbulkan efek jera bagi pelanggar hak atas merek.²¹

a. Pelindungan Preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat ditempuh oleh pemilik merek Alfamart adalah dengan melakukan pendaftaran merek pada DJKI guna memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan hukum. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa mengenai kepemilikan merek, mengingat melalui mekanisme pendaftaran itulah hak atas merek secara resmi diberikan.

Kesimpulannya hak kepemilikan atas suatu merek baru diakui dan dijamin oleh negara setelah merek tersebut terdaftar secara sah. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai kepemilikan

²⁰ Tommy Hendra P, Loc Cit.

²¹ Ibid, hal 107

merek, pihak yang memiliki hak adalah pihak yang mampu membuktikan status kepemilikannya melalui sertifikat merek sebagai alat bukti yang sah.

Mekanisme perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran merek di DJKI dilaksanakan melalui serangkaian tahapan administratif dan substantif yang ketat. Alur lengkap pendaftaran merek, termasuk tahap pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, hingga kemungkinan adanya keberatan, sanggahan, dan upaya hukum lanjutan, dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Mekanisme Perlindungan Hukum secara Preventif

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Bab VI Bagian ke Empat Pasal 108 telah menambahkan satu ketentuan baru yang berkaitan dengan alasan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu diperjelas dan diperluas, termasuk perlindungan varietas tanaman dan ditambahkan huruf g. larangan terhadap bentuk yang bersifat fungsional.²²

Pasal 21 UU MIG menetapkan bahwa merek yang akan didaftarkan akan ditolak pendaftarannya jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:²³

²² Pasal 108 Bagian Keempat Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

²³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan . Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

Penafsiran secara *a contrario* menunjukkan bahwa merek yang didaftar harus tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal *a quo*.

Jika membandingkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG, terdapat perbedaan makna antara ungkapan “tidak diterima pendaftarannya” dan “ditolak pendaftarannya.” Ungkapan “tidak diterima pendaftarannya” berkaitan dengan alasan yang bersifat absolut, sedangkan “ditolak pendaftarannya” berhubungan dengan alasan yang bersifat relatif.²⁴

Istilah alasan relatif dipakai karena merek yang didaftarkan masih harus melewati proses pemeriksaan substantif terlebih dahulu sebelum keabsahan merek tersebut dapat dinyatakan, termasuk adanya kesamaan keseluruhan atau pada bagian tertentu dengan merek yang sudah terdaftar (merek senior), merek yang terkenal, atau indikasi geografis yang telah terdaftar.²⁵

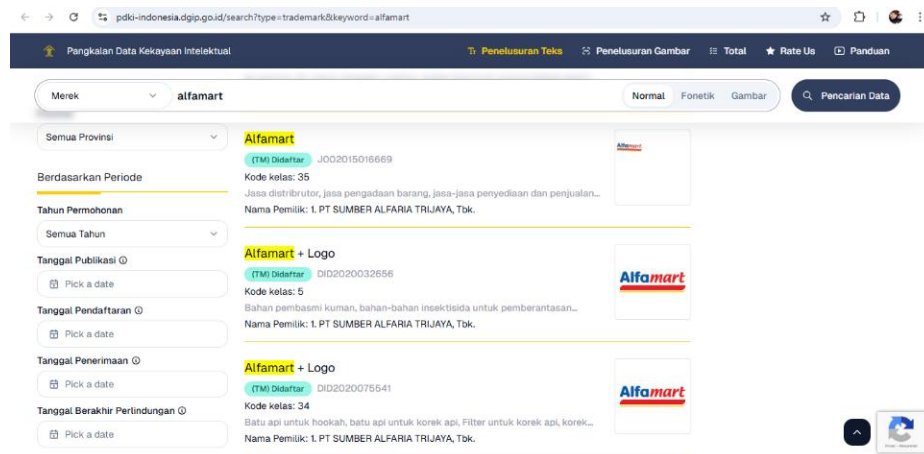
Suatu merek telah terdaftar, merek tersebut akan mendapat perlindungan dari pemerintah selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan. Tanggal pengajuan adalah saat permohonan pendaftaran merek diterima, yang telah memenuhi standar minimal sebagaimana ditetapkan oleh UU MIG dan peraturan terkait. Ketika masa perlindungan berakhir, pemegang merek dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang masa perlindungan tersebut. Periode 10 tahun ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam TRIPs *Agreement* yang mengharuskan perlindungan tidak kurang dari 7 tahun.²⁶

²⁴ Rahmi Jened, Op Cit, 155

²⁵ Ibid

²⁶ TRIPs Agreement

Berdasarkan hasil penelusuran di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), diketahui bahwa merek Alfamart telah mendaftarkan mereknya pada 25 kelas yang berbeda. Kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000596548, Kelas 31 dengan nomor pendaftaran IDM000352093, kelas 34 dengan nomor pendaftaran IDM000925591. Sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini., yang menunjukkan bahwa merek Alfamart telah terdaftar secara sah dan memperoleh perlindungan hukum negara.



Gambar 5. Merek Alfamart yang terdaftar di Pangkalan data Kekayaan Intelektual²⁷

Merek tersebut masih berada dalam masa perlindungan hukum oleh negara yang berlaku hingga tahun 2035. Dengan demikian, fakta tersebut menunjukkan bahwa pemilik merek Alfamart telah menempuh langkah-langkah preventif melalui pendaftaran merek guna menjamin dan mengamankan hak kepemilikan atas merek yang bersangkutan.

b. Pelindungan Represif

Pelindungan hukum terhadap merek di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diterapkan melalui mekanisme gugatan perdata dan penegakan hukum pidana sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan. Salah satu contoh gugatan perdata pelanggaran merek dapat dilihat dalam sengketa antara pemilik merek “Solaria” melawan pihak pengguna merek “Solaris”, yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Putusan tersebut mengungkapkan, tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran hak merek yaitu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Solaria” serta berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen dan diwajibkan menghentikan penggunaan merek tersebut, yang menunjukkan efektivitas gugatan perdata sebagai sarana pelindungan hukum represif bagi pemilik merek terdaftar.

Pelindungan hukum represif merupakan bentuk pelindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap suatu hak atas merek, dengan tujuan menghentikan perbuatan melanggar serta memulihkan hak dan kerugian pemegang merek.²⁸ Dalam konteks penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin, pelindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum terhadap komersialisasi merek yang dilakukan secara melawan hukum. UU MIG telah

²⁷ <https://pdk-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=alfamart> Diakses pada tanggal 5 Februari 2026

²⁸ Khoirul Hidayah, Op Cit, hal 85

mengatur secara jelas mekanisme perlindungan represif yang dapat ditempuh melalui upaya non-litigasi maupun litigasi, baik perdata maupun pidana.

Upaya represif yang umumnya ditempuh pada tahap awal adalah upaya *non-litigasi*, yaitu melalui somasi atau teguran tertulis dari pemegang merek terdaftar kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Somasi merupakan peringatan hukum yang berisi tuntutan agar pelaku menghentikan penggunaan merek yang melanggar, termasuk mengganti nama usaha, logo, atau identitas yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar.²⁹

Praktik hukum perdata memandang somasi sebagai perwujudan asas iktikad baik dan penyelesaian sengketa secara damai sebelum ditempuh jalur pengadilan. Meskipun somasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU MIG, keberadaannya diakui sebagai praktik hukum yang sah dan lazim digunakan dalam sengketa kekayaan intelektual.³⁰ Apabila somasi tidak diindahkan, maka pemegang hak merek seperti Alfamart berhak menempuh upaya litigasi perdata melalui Pengadilan Niaga.

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU MIG memberikan hak kepada pemegang merek yang telah terdaftar maupun pihak yang memperoleh lisensi atas merek tersebut untuk menempuh upaya hukum apabila terdapat pihak lain yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau yang menunjukkan persamaan pada pokoknya tanpa izin, khususnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Upaya hukum tersebut dapat berupa tuntutan kompensasi atas kerugian yang timbul serta permintaan kepada pengadilan untuk memerintahkan penghentian seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek yang melanggar.³¹

Mekanisme gugatan perdata dapat digunakan Alfamart untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat penggunaan merek yang menyerupai Alfamart oleh Almaduro. Kerugian materiil meliputi kehilangan potensi keuntungan dan penurunan nilai ekonomi merek, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan rusaknya reputasi dan kepercayaan konsumen.

Pengadilan Niaga berwenang memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan merek, mencabut papan nama, mengganti logo, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mencegah berlanjutnya pelanggaran. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan tuntutan penghentian penggunaan merek apabila terbukti adanya persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik.

Hukum di Indonesia, selain menyediakan mekanisme penyelesaian secara perdata, juga memberikan instrumen penegakan hukum melalui jalur pidana. Pasal 100 ayat (2) UU MIG mengatur bahwa penggunaan merek secara tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain terhadap barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.³² Namun demikian, Tindak pidana di bidang merek dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pemilik

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁰ Darmawati dan Siti Rahmah, 2023, Tindakan *Passing Off* dan Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis. *Jurnal Das Sollen*, 9 (2), hal 729

³¹ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³² Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

merek yang dirugikan oleh perbuatan tersebut.³³

Kualifikasi delik aduan ini menunjukkan bahwa hukum pidana merek ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum. Dalam perkara Almaduro dan Alfamart, jalur pidana dapat ditempuh apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan iktikad tidak baik dalam penggunaan merek, serta apabila pelanggaran tersebut tetap dilakukan meskipun telah diberikan peringatan melalui somasi atau gugatan perdata.

Pelaporan pidana kepada kepolisian berfungsi memberikan efek jera dan menegaskan bahwa pelanggaran merek merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat mencederai hak eksklusif atas merek terdaftar, mendorong praktik peniruan atau imitasi merek, serta berpotensi merusak iklim persaingan usaha yang sehat.³⁴

Implementasi Perlindungan Hukum di Wilayah Rambipuji Jember

Implementasi perlindungan hukum hak merek di wilayah Rambipuji Kabupaten Jember pada dasarnya tidak terlepas dari karakter penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual di Indonesia yang masih bersifat sentralistik dan berbasis pengaduan. Secara normatif, UU MIG telah memberikan perlindungan yang kuat kepada pemegang hak merek terdaftar, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang memanfaatkan merek tanpa hak.³⁵ Namun, dalam praktik di daerah, penegakan hukum merek sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat serta inisiatif pemilik merek untuk melaporkan adanya pelanggaran.

Kabupaten Jember, aparat pemerintah daerah pada umumnya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran merek. Peran pemerintah daerah lebih diarahkan pada pembinaan dan pendampingan UMKM, bukan sebagai aparat penegak hukum merek. Oleh karena itu, meskipun terdapat dugaan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar seperti Alfamart oleh pelaku usaha lokal Almaduro, aparat di tingkat kecamatan maupun kabupaten cenderung tidak melakukan tindakan hukum secara aktif tanpa adanya laporan resmi dari pemegang hak merek.

Implementasi perlindungan hukum merek di wilayah Rambipuji Kabupaten Jember juga dipengaruhi oleh keterbatasan struktur kelembagaan, karena tidak terdapat kantor perwakilan DJKI di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Jember. Secara administratif, pelayanan dan pengawasan merek berada di bawah kewenangan DJKI pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Kondisi ini menyebabkan pengawasan penggunaan merek di daerah menjadi kurang optimal, karena DJKI pada prinsipnya hanya bertindak dalam ranah pendaftaran dan berdasarkan pengaduan. Akibatnya, dugaan pelanggaran merek di tingkat lokal, seperti di wilayah Rambipuji, sering kali tidak ditindaklanjuti secara administratif apabila tidak ada laporan resmi dari pemegang hak merek.

Kondisi tersebut sejalan dengan karakter tindak pidana merek yang dikualifikasikan sebagai delik aduan, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek yang dirugikan.³⁶ Akibatnya, di wilayah Rambipuji Jember,

³³ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁴ Ainis Apriliani, dkk, 2024, Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Passing Off Dan Trademark Dilution Pada Merek Terkenal Di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, hal 201

³⁵ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³⁶ Ramadhan M.C., dkk 2022. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9 (2), hal

penegakan hukum merek cenderung bersifat pasif dan menunggu adanya inisiatif dari pemilik merek seperti Alfamart untuk mengajukan tindakan hukum melalui jalur perdata maupun pidana.

Praktik sosial di masyarakat menunjukkan, penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* sering kali lebih diutamakan, terutama ketika pelaku usaha yang diduga melanggar merupakan warga lokal dan termasuk dalam kategori usaha kecil atau menengah. Pendekatan persuasif ini dilakukan dengan pertimbangan menjaga keharmonisan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.³⁷ Namun demikian, pendekatan tersebut berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum merek apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai mengenai larangan penggunaan merek terdaftar tanpa izin.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum merek di daerah bukan disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum serta minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.³⁸ Dalam konteks ini, peran DJKI dan pemerintah daerah menjadi penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum merek kepada pelaku usaha lokal, agar praktik komersialisasi tanpa izin terhadap merek terkenal dapat dicegah sejak dini.

Implementasi perlindungan hukum merek di wilayah Rambipuji Jember menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum tertulis (*law in the books*) dan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Meskipun Alfamart sebagai pemegang hak merek terdaftar memiliki perlindungan hukum yang kuat secara normatif, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik masih sangat bergantung pada kesadaran hukum pelaku usaha, keberanian pemilik merek untuk menindak pelanggaran, serta partisipasi aktif pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah.

Berdasarkan ketentuan UU MIG, kesimpulan yang ditarik oleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek Alfamart sebagai merek yang telah terdaftar telah ditetapkan secara jelas oleh negara, sehingga setiap pihak yang menggunakan merek tersebut atau merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya tanpa persetujuan dari pemilik hak wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum dimaksud diberikan kepada Alfamart berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU MIG hak atas merek dimaknai sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah. Ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 3 UU MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan.³⁹ Pengaturan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan syarat fundamental bagi lahirnya hak sekaligus dasar pemberian perlindungan hukum terhadap suatu merek.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum atas merek Alfamart tercermin dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU MIG menegaskan larangan atas pendaftaran dan penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.⁴⁰ Selain itu, Pasal 83 ayat (1) UU MIG menjadi landasan hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata, yang dapat berupa permintaan ganti rugi serta

195

³⁷ Septi Indrawati, Wahyu T.P., Op Cit, hal 157

³⁸ Wizna G.B., Budi S, 2020, Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2), hal 219

³⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁰ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

tuntutan agar penggunaan merek yang melanggar dihentikan.

Perlindungan hukum terhadap merek Alfamart telah diberikan oleh negara secara preventif dan represif melalui ketentuan UU MIG, sehingga Almaduro sebagai pelaku usaha yang menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya wajib tunduk pada seluruh ketentuan hukum merek tersebut. Apabila Almaduro tetap melakukan penggunaan merek tanpa izin, maka secara hukum perbuatannya dapat dikenai konsekuensi hukum berupa penghentian penggunaan merek, kewajiban ganti rugi, serta ancaman pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin

a. Ganti Rugi dan Penghentian Penggunaan Merek Sebagai Akibat Hukum dari penggunaan merek yang menyerupai Alfamart oleh Almaduro berdasarkan Hukum Perdata

Peristiwa hukum antara Almaduro dan Alfamart menempatkan ganti rugi yang dapat dituntut mencakup kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil mencakup kerugian ekonomi yang nyata, seperti berkurangnya atau hilangnya potensi keuntungan, penurunan omset, serta kerugian akibat pengalihan konsumen yang keliru karena adanya kemiripan merek.

Kerugian immateriil berkaitan dengan rusaknya reputasi dan citra merek Alfamart sebagai merek terkenal yang telah dibangun melalui investasi jangka panjang dan kepercayaan konsumen. Sejumlah kajian hukum merek menegaskan bahwa kerugian immateriil sangat relevan dalam pelanggaran merek terkenal, karena nilai utama merek terletak pada reputasi dan *goodwill* yang melekat padanya.⁴¹

Akibat hukum perdata yang lainnya adalah perintah penghentian penggunaan merek. Pengadilan Niaga berwenang untuk memerintahkan pelaku pelanggaran menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek yang melanggar, termasuk mencabut papan nama toko, mengganti logo dan identitas visual, menghentikan penggunaan merek dalam kegiatan promosi, serta menghapus segala bentuk tampilan yang menimbulkan kesan keterkaitan dengan merek Alfamart.

Kondisi tertentu, apabila pelanggaran dilakukan secara terus-menerus dan menimbulkan dampak yang signifikan, pengadilan bahkan dapat memerintahkan penutupan usaha sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap hak pemilik merek.

Perintah penghentian penggunaan merek tersebut merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran hak eksklusif merek dan bertujuan untuk menghilangkan potensi peniruan merek (*trademark imitation*). serta mencegah praktik pemboncean reputasi (*passing off*).

Praktik peradilan niaga menunjukkan bahwa, hakim cenderung mengabulkan tuntutan penghentian penggunaan merek apabila terbukti adanya persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik, karena penggunaan merek yang menyesatkan konsumen tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar, tetapi juga mengganggu keseimbangan dalam sistem persaingan usaha yang sehat.⁴²

b. Sanksi Penjara dan Denda Sebagai Akibat Hukum dari penggunaan merek yang menyerupai Alfamart oleh Almaduro berdasarkan Hukum Pidana

⁴¹ Rahmi, Jened. Op Cit Hal 144

⁴² Ainis Apriliani, dkk, Loc Cit

Penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa adanya izin dari pemilik hak berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU MIG. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum merek merupakan wujud perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara terhadap hak eksklusif pemegang merek, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam kegiatan perdagangan.

Pengaturan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran merek tercantum dalam Pasal 100 UU MIG. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana terhadap setiap pihak yang dengan kesengajaan serta tanpa izin menggunakan merek yang sama atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain.

Pasal 100 ayat (1) UU MIG yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Sementara itu, Pasal 100 ayat (2) UU MIG mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁴³

Ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU MIG menjadi relevan apabila telah terbukti merek Almaduro memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart dan digunakan secara sengaja dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa sejenis. Unsur kesengajaan dapat ditafsirkan dari tindakan sadar pelaku usaha dalam memilih dan menggunakan identitas visual, nama usaha, serta logo yang menyerupai merek terkenal, sehingga berpotensi menimbulkan pemanfaatan reputasi.

c. Akibat Hukum Administratif dan Reputasi

Penggunaan merek yang menyerupai Alfamart oleh Almaduro tanpa izin juga berpotensi menimbulkan akibat hukum administratif serta dampak reputasi bagi pelaku usaha. Akibat hukum administratif berkaitan dengan kewenangan DJKI dalam proses pendaftaran merek, sedangkan dampak reputasi berkaitan dengan penilaian publik dan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha yang menggunakan merek tidak orisinal.

Aspek administratif, UU MIG mengatur bahwa setiap permohonan pendaftaran merek harus menempuh tahap pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh DJKI. Dalam proses tersebut, DJKI memiliki kewenangan untuk tidak menerima pendaftaran suatu merek apabila ditemukan adanya kesamaan pada pokoknya maupun identitas secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya milik orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.⁴⁴

Pengaturan mengenai kewenangan penolakan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG. Dengan demikian, apabila Almaduro mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI, terdapat peluang yang signifikan bahwa permohonan tersebut akan ditolak secara administratif, mengingat merek Alfamart telah lebih dahulu terdaftar dan dikenal luas sebagai merek terkenal.

⁴³ Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴⁴ Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa merek di kemudian hari. DJKI sebagai lembaga administratif negara berperan sebagai filter awal perlindungan hak atas merek, dengan menjamin bahwa setiap merek yang didaftarkan tidak melanggar hak eksklusif milik pihak lain. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa mekanisme penolakan administratif oleh DJKI merupakan instrumen yang krusial dalam menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya praktik pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap merek-merek terkenal.⁴⁵

Penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal juga menimbulkan kerugian reputasi bagi Almaduro sebagai pelaku usaha. Dalam dunia perdagangan modern, reputasi dan kepercayaan konsumen merupakan aset penting bagi keberlangsungan usaha. Pelaku usaha yang diketahui menggunakan merek yang tidak orisinal atau meniru merek terkenal berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat dan dicap sebagai pelaku usaha yang tidak menjunjung etika bisnis. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya loyalitas konsumen serta terhambatnya perkembangan usaha untuk waktu mendatang.⁴⁶

Stigma sebagai pelaku usaha yang melanggar hak merek juga dapat berdampak pada hubungan bisnis Almaduro dengan pihak lain, seperti pemasok, mitra usaha, maupun lembaga keuangan. Dalam beberapa kajian hukum bisnis, reputasi negatif akibat pelanggaran kekayaan intelektual dinilai memiliki dampak jangka panjang yang bahkan lebih merugikan dibandingkan sanksi hukum formal, karena reputasi yang rusak sulit untuk dipulihkan sepenuhnya.⁴⁷ Oleh karena itu, penggunaan merek tanpa izin tidak hanya menimbulkan risiko hukum, tetapi juga risiko sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha.

KESIMPULAN

1. Tindakan yang dilakukan oleh Almaduro dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas merek. Berdasarkan hasil analisis, terbukti bahwa penggunaan merek Almaduro memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek Alfamart, baik dari aspek tampilan maupun kesamaan jenis jasa di bidang usaha. Selain itu, ditemukan adanya indikasi iktikad tidak baik (*bad faith*) berupa upaya membonceng ketenaran (*passing off*) merek Alfamart yang telah terdaftar secara sah dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prinsip *first to file*.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik hak atas merek Alfamart akibat dari tindakan komersialisasi tanpa izin oleh Almaduro diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar serta memungkinkan negara menolak pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar atau merek terkenal. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, baik melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, maupun melalui penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak.
3. Akibat hukum dari penggunaan merek Alfamart oleh Almaduro tanpa izin menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Akibat hukum tersebut

⁴⁵ Wizna G.B., Budi S, Op Cit, hal 214

⁴⁶ Gunawan, Egi R.M.P, Op Cit, hal 894

⁴⁷ Rahmi, Jened. Op Cit Hal 95

meliputi konsekuensi hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti rugi dan menghentikan penggunaan seluruh atribut dan logo yang menyerupai merek Alfamart, serta konsekuensi hukum pidana berupa ancaman sanksi penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU MIG.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Khoirul Hidayah, 2007, *Hukum HKI – Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Kholis Roisah, 2018, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Suatu Kajian Filosofi*, Malang: Setara Press
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan ke enam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
-dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali Pers
- Tommy Hendra P. 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia

Jurnal

- Ainis Apriliani K, dkk, 2024, Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan Passing Off Dan Trademark Dilution Pada Merek Terkenal Di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, 11 (2)
- Inas Z.S. dkk, 2023, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku UMKM, *Padjajaran Law Review*, 11(2)
- Maisya N.A, 2021, Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia, *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 105)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2134)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 75)
- Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Yunita, E. 2022. Implementasi Prinsip First to File sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Merek. UIN Walisongo.

Website

Direktorat Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan HAM RI *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* Diakses pada 2 November 2025

Direktorat Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan HAM RI, *Tentang DJKI, Sejarah DJKI*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> Diakses pada 8 November 2025

Hukum Online, Perlindungan hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses pada tanggal 3 November 2025

Info Hukum, 2025, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> Diakses tanggal 21 November 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index> Diakses tanggal 15 November 2025

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Profil Perusahaan dan Sejarah, <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/sejarah> Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025

Talita Leilani P, 2023, Mengenal Unsur-unsur Perlindungan Hukum, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714147/mengenal-unsur-unsur-perlindungan-hukum> Diakses tanggal 21 November 2025

Tim Hukumonline, 2023, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses tanggal 21 November 2025

Tri Jata A.P, Arti Persamaan Pada Pokoknya Dalam UU Merek, *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-%25E2%2580%259Cpersamaan-pada-pokoknya%25E2%2580%259D-dalam-uu-merek-lt560aad4d30945/> Diakses pada tanggal 17 November 2025

Vanya Karunia, 2023 Unsur Perlindungan Hukum, Apa Sajakah Itu <https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/27/100000869/unsur-perlindungan-hukum-apa-sajakah-itu-> Diakses tanggal 21 November 2025